



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian

Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*aprillya@gmail.com

### How To Cite:

Cahyani, D, A, A, A., D., Dewi, A, A, S, L., Widyantara, I, M, M.(2019). Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. *Analogi Hukum*. 1 (2). 148-152. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1742.148-152>

**Abstract**-Criminal act often occur in Indonesia but not all criminal act can be subject to criminal law. Noodweer is one of the reason of criminal obliteration in criminal code section 49. The problem is how is the forced defence or forced plea criteria to be the cause for criminal obliteration? What is judge's fundamental consideration in the judgement number 201/Pid.b/2013/PN-JTH and 57 PK/PID/2013?. The research is normative type, in which the assesment is based on law materials from literature and is a process to find the rule of law, legal principles, also legal doctrines. Law material source used in this undergraduate thesis is secondary law material which is the law materials that are obtained throught library research. The conclusions in this research are noodweer has specially arranged in criminal code section 49. In deciding, a judge must consider person worthiness or appropriateness based on evidences and strong judgement.

**Keywords:** Criminal Act, forced Defense

Abstrak-Di Negara Indonesia sering terjadi kasus tindak pidana tetapi tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Noodweer adalah salah satu alasan penghapus pidana yang terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana? Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 201/Pid.b/2013/PN-JTH dan 57 PK/PID/2013?. Tipe penelitian ini adalah Normatif, yaitu dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literature dan merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (library research). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembelaan terpaksa (noodweer) telah diatur secara khusus dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan haruslah mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, pembelaan terpaksa

## 1. Pendahuluan

Negara kita ini merupakan Negara Hukum seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimana setiap kelakuan warga Negaranya harus berdasarkan aturan yang berlaku. Hak dan martabat sangat harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan yang dimana akan tercipta tata kehidupan yang adil, aman, tertib dan sejahtera.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah Tindak Pidana. Tindak pidana dapat diharfiahkan sebagai segala keseluruhan kelakuan atau tingkah laku dan perilaku manusia yang dirumuskan dan dituangkan dalam suatu undang-undang, yang diyakini melawan hukum dan patut dipidana (Hamzah, 2001). Dalam suatu pelanggaran hukum yang disebut perbuatan melanggar hukum, yaitu pelanggaran hukum misalnya pembunuhan, pemerkosaan dibawah umur, penganiayaan yang menyebabkan timbulnya

trauma dan lain sebagainya. Biasanya pelanggaran hukum yang jelas dilakukan tidak selalu dapat dipidana meski dalam undang-undang sendiri hal tersebut termasuk pelanggaran hukum tetapi karena alasan tertentu hal tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana seperti alasan pembenar.

Pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap orang yang diatur dalam buku kedua KUHP. Tindak pidana ini yang mengakibatkan tindak pidana yang sangat berat karena telah menghilangkan hak hidup bagi seseorang.

Menurut hukum pidana hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau memberikan sanksi kepada terdakwa walaupun terdakwa telah melanggar hukum dan karena alasan tersebut ia dapat dibebaskan. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan tersebut menyebabkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut terlepas dari jeratan pidana. Seperti contohnya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena alasan pembelaan diri maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Penelitian serupa telah dikaji oleh (Arifin, 2019) yang meneliti tentang Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memahami perbuatan terdakwa telah memenuhi dari keseluruhan unsur-unsur dalam surat dakwaan penuntut umum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang pertama, Pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaannya yaitu dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu “setiap orang,” melakukan kekerasan terhadap anak,” menyebabkan mati”. Kedua pertimbangan hakim yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dikarenakan perbuatan terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) adalah keliru karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena terdakwa mengambil balok kayu yang sempat didudukinya kemudian menghampiri korban dan langsung memukulkan balok tersebut ke bagian kepala dan pinggang bukan merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa melampaui batas

(noodweer exces) melainkan merupakan suatu kesengajaan melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan kematian.

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yakni; Bagaimanakah kriteria pembelaan terpaksa yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 201/Pid.N/2013 dan putusan nomor 57 PK/PID/2013?

## **2. Metode**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif yaitu dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literature dan merupakan upaya untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada dimasyarakat agar peraturan-peraturan serta doktrin-doktrin hukum menjadi lebih jelas dan dimengerti. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan formil, dan Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku; hasil penelitian ahli hukum; dan jurnal-jurnal hukum, yang berkaitan dengan penulisan hukum ini Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan pencatatan yaitu mengutip, meringkas, serta memberi usulan bahan-bahan hukum, kemudian dicatat dalam kertas lepas Bahan hukum dikumpulkan dan diolah sesuai dengan kualitasnya lalu dianalisis dengan menggunakan metode deduksi yang kemudian dipaparkan melalui kalimat-kalimat yang menggambarkan tentang pemecahan masalah.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Dapat Dijadikan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana***

Tindak pidana bisa diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana setiap perbuatan tersebut memiliki sanksi atau menyebabkan timbulnya sebuah hukuman demi menjerat pelaku-pelakunya. Walaupun tindakan melawan hukum ini memiliki sanksi yang jelas akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat dijatuhi pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana (Lamintang, 2013). Alasan ini membuat pelaku-pelakunya tidak dapat dihukum walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran. Alasan-alasan tersebut ialah:

**Alasan Pembenaar:** Alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan.

**Alasan Pemaaf:** Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan.

**Alasan Penghapus Penuntutan:** Persoalan utama pada alasan ini bukanlah alasan pembenaar maupun pemaaf melainkan dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, dikarenakan yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan.

Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yang berarti alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenaar dapat terjadi jika terpenuhi salah satu unsur berikut:

Keadaan mamaksa; Pembelaan terpaksa (*noodweer*); Adanya suatu peraturan perundang-undangan; Melaksanakan perintah jabatan

Pembelaan terpaksa merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Pembelaan terpaksa atau kita bisa sebut *noodweer* telah dijelaskan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada di Negara kita. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 dimana dalam Pasal 49 ayat 1 berisikan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa karena adanya suatu ancaman yang mengancam diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dipidana sedangkan dalam Pasal 49 ayat 2 dijelaskan bahwa tidak dapat dipidana barang siapa yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas yang dikarenakan serangan seketika yang mana menyebabkan guncangan jiwa yang diakibatkan dan ditimbulkan akibat serangan tersebut yang mengancam diri sendiri maupun orang lain.

Orang dapat dibenarkan melakukan serangan pembelaan diri dalam pembelaan terpaksa ini walaupun serangan tersebut dapat merugikan orang yang menyerang terlebih dahulu yang biasanya hal ini seharusnya dapat dipidana dan diancam hukum. Adapun syarat-

syarat untuk dijadikan alasan penghapus pidana yaitu:

Adanya serangan yang bersifat melanggar hukum

Serangan yang dimaksud disini adalah serangan yang mengancam diri sendiri atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain dimana perbuatan tersebut terdapat kesalahan dan kesengajaan, yang nantinya pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan dalam melakukan serangan tersebut walaupun merugikan orang lain dan hukum yang ada yang artinya disini serangan tersebut termasuk serangan yang melawan hukum juga.

Adanya Serangan yang bersifat seketika

Dalam hal ini seseorang dapat dibenarkan melakukan perlawanan untuk menghalau serangan yang dilakukannya karena serangan tersebut bersifat seketika yang membuat ia tidak dapat meminta pertolongan kepada orang lain maupun aparat berwenang, walaupun perlawanan tersebut melanggar hukum.

Pembelaan yang dilakukan bersifat perlu

Dalam hal ini pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang didapatkan yang kita sebut asas keseimbangan. Dimana diharapkan keseimbangan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan untuk korban maupun pelaku.

### ***Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 201/Pid.b/2013/PN-JTH dan Putusan Nomor 57 PK/PID/2013***

Putusan Hakim merupakan hasil akhir dari suatu persidangan pidana, disini menjadi jelas status dan langkah yang harus diambil oleh terdakwa apakah menerima putusan tersebut atau tidak menerimanya dengan cara melakukan banding, kasasi maupun grasi. Adapun jenis-jenis putusan peradilan yaitu:

Putusan Pemidanaan

Putusan ini isinya tentang perintah yang harus dilakukan oleh terdakwa yaitu menjalani sanksi pidana karena perbuatan yang telah dilakukannya sesuai amar putusan.

Putusan Bebas

Dalam putusan ini hakim memerintahkan pembebasan atas si terdakwa karena menurut hakim tuntutan yang dilayangkan untuk terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum (Harahap, 2012).

## Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Walaupun terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana akan tetapi karena alasan-alasan pembelaan terdakwa dibebaskan dan terlepas dari jeratan hukum yang seharusnya diterimanya.

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 201/Pid.b/2013/PN-JTH yang menyatakan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara 7 tahun kurang tepat. Dari sudut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dikenal istilah pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces). Memang benar terdakwa menghilangkan nyawa orang lain yaitu muzakir selaku korban, tetapi terdakwa melakukan tindakan tersebut karena awalnya ia yang diserang terlebih dahulu oleh korban sehingga ia mendapat goncangan jiwa yang hebat yang menyebabkan ia melakukan perlawanan yang melampaui batas demi menyelamatkan nyawanya yang pada saat itu terdakwa mendapatkan serangan fisik dari korban. Tindakan yang dilakukan korban termasuk dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya unsur yang membahayakan diri sendiri. Dimana saat terdakwa akan kembali pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa tidak sengaja melihat kerbau milik korban. Ketika terdakwa berhenti tiba-tiba korban muncul sambil membawa parang yang pada saat itu terdakwa berniat untuk memutar motornya tetapi sebelum hal itu dilakukannya muzakir sudah mendekat dan terdakwa turun dari motornya yang lalu mendekati korban sambil membuka helm. Tiba-tiba korban membacok kepala terdakwa dengan parang yang dibawanya sebanyak satu kali yang membuat kepala terdakwa bersimbah darah lalu saat korban akan membacoknya kembali terdakwa melakukan tangkisan dengan tangan kiri dan akhirnya parang tersebut jatuh dan terdakwa langsung merebut parang tersebut dan langsung mengayunkannya ke bagian leher korban sebelah kiri yang menyebabkan korban jatuh dan meninggal dunia.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 57 PK/PID/2013 menyatakan bahwa Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum menurut penulis sudah tepat. Dari sudut peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana dimana dikenal istilah Noodweer Excess. Terdakwa memang terbukti

secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan tetapi motif terpidana melakukan perbuatan tersebut adalah demi melindungi nyawa orang lain dari serangan korban. Dimana pada mulanya terdakwa dan teman-temannya ditugaskan untuk melakukan penangkapan kepada korban rambi yang diduga telah melakukan pengrusakan 50 pohon pisang milik H. Atik. Kemudian terdakwa, Briptu M. aris Sugiyanto dan Briptu Endi Ima bertemu korban lalu mengajak korban agar mau dibawa ke Kantor Polsek Soko untuk dimintai keterangan, namun korban lari ke kamar dan mengancam akan membunuh terdakwa serta kawan-kawannya, hal tersebut dilakukan korban karena ia tidak ingin ikut. Lalu Briptu M. Arif Sugiyanto menelpon Sdr. Nir Asik selaku Kapolsek Soko untuk meminta tambahan anggota, kemudian Sdr. Nur Asik memerintahkan 4 (empat) anggota Polisi yakni Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin dengan berpakaian dinas lengkap berangkat menuju rumah korban untuk membantu penangkapan terhadap korban. Sesampai di rumah korban, lalu terdakwa beserta kawan-kawan yang sebelumnya telah berada di lokasi dan Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin dari luar kamar untuk merayu korban agar bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, namun korban yang berada di dalam kamar tetap menolak berangkat. Kemudian Terdakwa, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Briptu Endi Ima menerobos pintu kamar rumah korban untuk menangkap korban, tetapi pintu kamar rumah korban diganjil linggis dari dalam oleh korban, sehingga pintu kamar tersebut akhirnya roboh karena dipaksa terbuka. Bripta Muktar memberi tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas setelah pintu terbuka, lalu korban lari menuju sudut belakang kamar, kemudian Terdakwa, Sdr. Aiptu Sugiyanto dan Sdr. Briptu Endi ima mendekati korban untuk membujuk korban agar bersedia ikut namun korban tetap menolak, setelah itu tiba-tiba korban mengayunkan parang yang sebelumnya parang tersebut berada di sebelah tangan kanan korban kearah bahu kanan Sdr. Briptu Endi Ima yang membuat bahu kiri dan lengan kanan Sdr. Briptu Endi Ima mengalami luka gores, dan iapun keluar kamar. Kemudian korban mendekati Aiptu Sugiyanti ke pojok kamar dan akan meyerang Aiptu Sugiyanto. Karena Aiptu Sugiyanto sudah terpojokkan, dikeluarkanlah senjata api jenis Rovelver merk S7W dari dalam sarung terdakwa untuk melumpuhkan korban dan agar parang yang dibawa korban terjatuh, terdakwa menembak bahu kanan

sebelah belakang korban tetapi ternyata peluru tembakan Terdakwa menembus paru-paru korban yang membuat korban terjatuh pingsan dan punggung sebelah kiri korban mengeluarkan darah. Kemudian Aipda Karjono mengangkat korban ke atas mobil patroli dan membawa korban ke Rumah Sakit umum tetap akhirnya korban meninggal dunia.

Dari kedua putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat dilihat bahwa benar terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang lain (Nomor 201/Pid.b/2013/PN.JTH) dan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain (Nomor 57 PK/PID/2013) akan tetapi keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena terdapat unsur *Noodweer* sesuai dengan Pasal 49 KUHP.

#### **4. Simpulan**

Adapun kesimpulan yang dikemukakan yakni;

Perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai suatu *Noodweer* jika dalam pembelaan darurat memenuhi dua hal pokok yaitu:

Adanya serangan. Dalam hal ini pembelaan yang dimaksud harus bersifat tiba-tiba; yang nyata mengancam; melanggar hukum; ditujukan pada harta, benda, badan karena tidak semua serangan dapat dikategorikan sebagai pembelaan.

Adanya pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan tersebut. Yang artinya pembelaan tersebut haruslah perlu dilakukan; pembelaan tersebut harus membahayakan badan, harta, benda, orang lain seperti dijelaskan dalam undang-undang.

Dalam putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN-JTH dapat ditarik kesimpulan bahwa menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun kurangnya tepat karena disini terdakwa membunuh korban tanpa adanya niat dan hanya karena ingin membela dan menyelamatkan dirinya yang telah di bacok oleh korban. Menurut penulis unsur-unsur pasal 49 ayat (2) telah terpenuhi sehingga terdakwa seharusnya dapat menghirup udara segar dan bebas dari unsur pidana pembunuhan akibat adanya pembelaan terpaksa. Sedangkan untuk putusan

Nomor 57 PK/PID/2013 sudahlah tepat, disini terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban karena disini korban akan melukai teman terdakwa. Unsur-unsur pembelaan terpaksa sudah terpenuhi dalam kasus ini.

#### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Z. (2019). *Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Menyebabkan Kematian*. Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/96637>
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.